



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 491/Pid. B/2023/PN. Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama Lengkap : RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN;
2. Tempat lahir : Terantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rantau Panjang RT 001 RW 004 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kab. Kampar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

#### Terdakwa II

1. Nama Lengkap : NANDO MARDIANTO Als TANDO Bin A. MUNIR (Alm)
2. Tempat lahir : Terantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rantau Panjang RT 001 RW 001 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

Kelas I B tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Telah memperhatikan Tuntutan Hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN dan Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO Bin A. MUNIR (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy Bpkb (buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
  - 1 (satu) Buah Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Tanpa No. Polisi, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167;Dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah yakni Saksi Yasmin Als Upik
4. Menetapkan supaya Terdakwa RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN dan Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO Bin A. MUNIR (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah memperhatikan pula tanggapan atas permohonan dari para Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Hukumnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN bersama-sama dengan Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO Bin A. MUNIR (Alm) pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tauh Karya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat itu Terdakwa Ramanda Als Manda bersama dengan Terdakwa Nando Mardianto Als Tando berkeliling - keliling di daerah Desa Kualu dan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa Ramanda Als Manda lalu sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa Ramanda Als Manda dan Terdakwa Nando Mardianto Als Tando melintas di Jalan Tauh Karya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Terdakwa Ramanda Als Manda melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 terparkir didepan rumah Saksi Yasmin melihat hal tersebut Terdakwa Ramanda Als Manda memberhentikan sepeda motornya lalu meminta kunci T dari Terdakwa Nando Mardianto Als Tando yang sebelumnya telah disiapkan, kemudian Terdakwa Ramanda Als Manda turun dan berjalan kerumah Saksi Yasmin Als Upik, sedangkan Terdakwa Nando Mardianto Als Tando menunggu diatas sepeda motor untuk memantau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi, setelah Terdakwa Ramanda Als Manda masuk ke pekarangan rumah Saksi Yasmin Als Upik, lalu Terdakwa Ramanda Als Manda mendekati sepeda motor Saksi Yasmin Als Upik selanjutnya merusak kunci kotak sepeda motor Saksi Yasmin Als Upik dengan menggunakan Kunci T, kemudian Terdakwa Ramanda Als Manda mendorong sepeda motor tersebut keluar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Nando Mardianto Als Tando langsung menghongi Saksi Dery Anggara (dilakukan penuntutan terpisah) lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Dery Anggara dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Dery Anggara menyuruh Terdakwa Nando Mardianto Als Tando untuk bertemu di jembatan Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesampainya Saksi Dery Anggara di jembatan kualu tersebut Saksi Dery Anggara melihat Terdakwa Ramanda Als Manda dan Terdakwa Nando Mardianto Als Tando membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi, lalu Saksi Dery Anggara menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Nando Mardianto Als Tando, selanjutnya Saksi Dery Anggara membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Yasmin Als Upik mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ayat (1) 4 dan ke-5 KUHPidana;  
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi bernama:

1. Saksi YASMINA Als UPIK Binti MUSLIM (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Jam 22.00 Wib di teras rumah Saksi yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 milik Saksi telah hilang;
  - Bahwa motor Saksi berada di teras rumah Saksi sebelum hilang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 dengan cara membeli secara kredit tahun 2016 dan terhadap sepeda motor Saksi tersebut sudah lunas;
  - Bahwa pada saat Saksi sedang tidur di rumah yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, tiba tiba suami Saksi yang bernama YONEL VIMI berteriak "MANA MOTOR", tiba tiba Saksi terbangun dan menjumpai suami Saksi dan bertanya "KENAPA PAK?" dan dijawab "MOTOR SUDAH HILANG DIDEPAN RUMAH KITA";
  - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi bersama suami pergi keluar rumah dan mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, adapun ciri ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang karena dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 atas nama YASMINA;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YONEL VIMI Als YON Bin MARDANIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 diketahui sekira Jam 22.00 Wib di teras rumah Saksi yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167;
- Bahwa sebelum hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 milik Saksi, terhadap sepeda motor milik Saksi berada di teras rumah Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada teras saat Saksi ingin memasukan kedalam rumah namun saksi melihat saat itu terhadap Sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada.
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : BM 3773 JK warna Merah Putih milik Saksi sudah tidak ada diteras lalu saat itu Saksi langsung berteriak memanggil istri Saksi yang bernama Saksi Yasmina untuk menanyakan keberadaan Sepeda Motor milik Saksi tersebut, akan tetapi saat itu Istri Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi, Lalu Saksi berusaha mencari sepeda motor milik Saksi di sekitar rumah Saksi, akan tetapi terhadap Sepeda motor milik Saksi tidak ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIFKI HIDAYAT Als RIFKI Bin YONEL VIMI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 diketahui sekira Jam 22.00 Wib di teras rumah Saksi yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah orang tua Saksi sendiri sedangkan terhadap pelakunya Saksi tidak mengetahui nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, milik orang tua Saksi berada di teras rumah Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi DERY ANGGARA Als DERI Bin MUDALIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menjadi Korban dalam Pencurian motor tersebut sedangkan pelakunya berjumlah 2 orang yaitu Terdakwa RAMANDA Als MANDA dan Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO yang mana Saksi mengetahui pelaku Pencurian pada saat Pihak Kepolisian Polsek Tambang datang kerumah Saksi dan mempertemukan dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RAMANDA Als MANDA dan Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO sudah lama karena satu tempat tinggal dengan Saksi di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, dan pada tanggal 28 April 2023 Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167;
  - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 dari Terdakwa RAMANDA Als MANDA dan Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira jam 22.30 Wib di jembatan yang terletak di Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan harga Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa sebelum membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 dari Terdakwa RAMANDA Als MANDA dan Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO Saksi tidak ada menanyakan perihal surat-surat Sepeda motor tersebut kepada mereka dikarenakan Saksi sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada para Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah korban yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 yakni Pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat itu Terdakwa keluar dari rumah dan menjemput Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO dirumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor dan kemudian kami keliling keliling di daerah Desa Kualu dan Desa Tarai Bangun;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO melintas di Jalan Tauh Karya Desa Tarai Bangun dan Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir didepan rumah korban, kemudian Terdakwa meminta Kunci T dari Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO, kemudian Terdakwa turun dan berjalan kerumah korban, sedangkan Terdakwa NANDO MARDIANTO Als TANDO stand by diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban lalu Terdakwa mendekati sepeda motor korban selanjutnya merusak kunci kotak sepeda motor korban dengan menggunakan Kunci T, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawa sepeda motor kerumah Saksi DERY ANGGARA yang berlokasi di perumahan Kualu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;

Terdakwa II NANDO MARDIANTO Als TANDO Bin A. MUNIR (Alm);

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah korban yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar telah mengambil 1

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa RAMANDA Als MANDA;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa RAMANDA Als MANDA melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 yakni Pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat itu Terdakwa keluar dari rumah dan menjemput Terdakwa RAMANDA Als MANDA dirumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor dan kemudian kami keliling keliling di daerah Desa Kualu dan Desa Tarai Bangun, sekira jam 22.00 Wib kami melintas di Jalan Tauh Karya Desa Tarai Bangun dan Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir didepan rumah korban, kemudian Terdakwa meminta Kunci T dari Terdakwa RAMANDA Als MANDA, kemudian Terdakwa turun dan berjalan kerumah korban, sedangkan Terdakwa RAMANDA Als MANDA stand by diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban lalu Terdakwa mendekati sepeda motor korban selanjutnya merusak kunci kotak sepeda motor korban dengan menggunakan Kunci T, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawa sepeda motor kerumah Saksi DERY ANGGARA yang berlokasi di perumahan Kualu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan saksi-saksi Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bpkb (buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
- 1 (satu) Buah Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Tanpa No. Polisi, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 di teras rumah Saksi Yasmina yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa benar cara para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 yakni Pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat itu para Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor keliling keliling di daerah Desa Kualu dan Desa Tarai Bangun, sekira jam 22.00 Wib para Terdakwa melintas di Jalan Tauh Karya Desa Tarai Bangun dan melihat ada sepeda motor terparkir didepan rumah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Nando meminta Kunci T dari Terdakwa RAMANDA Als MANDA, kemudian Terdakwa Nando turun dan berjalan kerumah Saksi Yasmina, sedangkan Terdakwa RAMANDA Als MANDA stand by diatas sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Nando masuk ke pekarangan rumah Saksi Yasmina lalu Terdakwa Nando mendekati sepeda motor Saksi Yasmina selanjutnya merusak kunci kotak sepeda motor Saksi Yasmina dengan menggunakan Kunci T;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Nando mendorong sepeda motor tersebut keluar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawa sepeda motor kerumah Saksi Dery Anggara yang berlokasi di perumahan Kualu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut para Terdakwa jual kepada Saksi Dery Anggara dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Yasmina Als Upik mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa didalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 tanpa seijin dari Saksi Yasmina Als Upik;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa, benarlah bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN dan Terdakwa II NANDO MARDIANTO Als TANDO Bin A. MUNIR (Alm) dan bukan orang lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ mengambil “ adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti pula perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa barang sesuatu yang akan diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 terparkir didepan rumah Saksi Yasmin, dengan cara Terdakwa Ramanda Als Manda memberhentikan sepeda motornya lalu meminta kunci T dari Terdakwa Nando Mardianto Als Tando yang sebelumnya telah disiapkan, kemudian Terdakwa Ramanda Als Manda turun dan berjalan kerumah Saksi Yasmin Als Upik, sedangkan Terdakwa Nando Mardianto Als Tando menunggu diatas sepeda motor untuk memantau situasi, setelah Terdakwa Ramanda Als Manda masuk ke pekarangan rumah Saksi Yasmin Als Upik, lalu Terdakwa Ramanda Als Manda mendekati sepeda motor Saksi Yasmin Als Upik selanjutnya merusak kunci kotak sepeda motor Saksi Yasmin Als Upik dengan menggunakan Kunci T, kemudian Terdakwa Ramanda Als Manda mendorong sepeda motor tersebut keluar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa barang sesuatu yang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1109167 tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi YASMINA Als UPIK Binti MUSLIM (Alm) dan bukan milik para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ; Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167. milik Saksi YASMINA Als UPIK Binti MUSLIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 diketahui sekira Jam 22.00 Wib yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar akan dijual kepada Saksi Dery Anggara dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167. milik Saksi YASMINA Als UPIK Binti MUSLIM (Alm) tersebut telah dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi YASMINA Als UPIK Binti MUSLIM (Alm) selaku pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi YASMINA Als UPIK Binti MUSLIM (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimban, bahwa maksud unsur ini telah jelas yaitu pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban dari setiap peserta masing-masing dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167. milik Saksi YASMINA Als UPIK Binti MUSLIM (Alm) tersebut diambil oleh Terdakwa I RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN dan Terdakwa II NANDO MARDIANTO Als TANDO Bin A. MUNIR (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya memilih unsur mana yang benar-benar dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa barang sesuatu yang akan diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 terparkir didepan rumah Saksi Yasmin, dengan cara Terdakwa Ramanda Als Manda memberhentikan sepeda motornya lalu meminta kunci T dari Terdakwa Nando Mardianto Als Tando yang sebelumnya telah disiapkan, kemudian Terdakwa Ramanda Als Manda turun dan berjalan kerumah Saksi Yasmin Als Upik, sedangkan Terdakwa Nando Mardianto Als Tando menunggu diatas sepeda motor untuk memantau situasi, setelah Terdakwa Ramanda Als Manda masuk ke pekarangan rumah Saksi Yasmin Als Upik, lalu Terdakwa Ramanda Als Manda mendekati sepeda motor Saksi Yasmin Als Upik selanjutnya merusak kunci kotak sepeda motor Saksi Yasmin Als Upik dengan menggunakan Kunci T, kemudian Terdakwa Ramanda Als Manda mendorong sepeda motor tersebut keluar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dengan demikian para Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa akan dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN dan Terdakwa II NANDO MARDIANTO Als TANDO Bin A. MUNIR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy Bpkb (buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
  - 1 (satu) Buah Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Tanpa No. Polisi, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167;Dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah yakni Saksi Yasmin Als Upik;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami, oleh kami Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Renny Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfarisi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid. B/2023/PN Bkn